



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2023-2024  
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2024**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**05-07 JUNI 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

**C. TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk melakukan kunjungan dan diskusi mengenai Pengelolaan Lingkungan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Tambang Timah, PT Timah Tbk., Desa Kerakas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Bapak Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

#### **E. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 05-07 Juni 2024. Kunjungan Kerja dilaksanakan di Tambang Timah, PT Timah Tbk., Desa Kerakas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **II. GAMBARAN UMUM**

### **A. Kegiatan Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan, dan Penggunaan Kawasan Hutan**

Kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia salah satunya yaitu pertambangan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi pertambangan timah yang melimpah. Pertambangan timah dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya dan tujuan pembangunan penambangan timah adalah untuk memberikan manfaat yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan penyerapan tenaga kerja, namun disaat yang sama penambangan timah juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup

baik lingkungan fisik, kimia, biologi serta dampak sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Timah mengandung berbagai mineral dan unsur anorganik yang berbentuk ion terlarut dalam air rembesan dan keberadaannya melimpah pada endapan timah. Air rembesan ini diindikasikan mengandung logam berat yang dapat mencemari badan perairan. Pencemaran tambang timah terhadap tanah bersifat tidak langsung. Perombakan mineral dan bahan anorganik serta racun akan menimbulkan pencemaran air. Dampak penambangan timah lainnya berupa terjadinya pemadatan tanah oleh alat-alat pertambangan dan erosi akibat pembukaan lahan.

Sebagian cadangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlebih khusus di Kabupaten Bangka Tengah berada di kawasan hutan, pertambangan timah salah satu sektor kegiatan ekonomi membutuhkan kawasan hutan, baik yang berasal dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun Kawasan Budi Daya Non Kehutanan (KBNK), oleh karenanya pemanfaatan kawasan hutan memerlukan kehati-hatian oleh karena terus mengalami penurunan jumlah luasan dari waktu ke waktu.

Kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan di Indonesia menggunakan suatu izin khusus (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH) yang tujuannya untuk membatasi dan mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan tersebut, serta menghindari terjadinya enclave di kawasan hutan.

PT Timah Tbk memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung, dan Pulau Kundur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 473.310 hektar. Berdasarkan hasil telaah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/2008 tanggal 24 Desember 2008 masa berlaku s.d. 24 Desember 2017 (Habis).
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.765/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019 tgl 7 Oktober 2019 di Kab. Bangka Selatan, yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8050/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 seluas 312,81 Ha dengan masa berlaku s.d 20 Juli 2025.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.559/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.37/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2024 tanggal 9 Januari 2024 seluas 64,9 Ha dengan masa berlaku s.d 20 Juli 2025.

## **B. Profil PT Timah Tbk.**

PT TIMAH (Persero) Tbk. ("PT TIMAH", atau "Perseroan") resmi berdiri sejak 2 Agustus 1976. Namun demikian sejarah pendirian Perseroan telah dimulai sejak pengelolaan di bawah pemerintahan Belanda yakni penambangan mineral timah di Indonesia yang ditemukan secara tersebar di daratan dan perairan sekitar pulau-pulau Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur. Pada masa itu, pertambangan timah di Bangka dikelola oleh badan usaha pemerintah kolonial, Banka Tin Winning Bedrijf (BTW). Sedangkan di Belitung dan Singkep usaha ini dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda, Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) di Belitung dan NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV SITEM) di daerah Singkep.


Antara tahun 1953-1958 ketiga perusahaan tersebut dinasionalisasikan menjadi tiga Perusahaan Negara. Tahun 1961, Pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum (BPU) perusahaan-perusahaan pertambangan timah negara. Tahun 1968 ketiga entitas perusahaan bersama dengan BPU dikonsolidasikan menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. Sesuai Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1969, pada tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah Mentok diubah menjadi Perusahaan Persero, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan namanya diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) dengan Akta Nomor 1 Tahun 1976 oleh Notaris Imas Fatimah, S.H. tertanggal 2 Agustus 1976.

Antara tahun 1953-1958 ketiga perusahaan tersebut dinasionalisasikan menjadi tiga Perusahaan Negara. Tahun 1961, Pemerintah membentuk


Badan Pimpinan Umum (BPU) perusahaan-perusahaan pertambangan timah negara. Tahun 1968 ketiga entitas perusahaan bersama dengan BPU dikonsolidasikan menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. Sesuai Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1969, pada tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah Mentok diubah menjadi Perusahaan Persero, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan namanya diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) dengan Akta No.1 Tahun 1976 oleh Notaris Imas Fatimah, SH tertanggal 2 Agustus 1976.

Visi dan Misi PT Timah Tbk. Menjadi Perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan dengan Misi:

- a. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat.
- b. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar.
- c. Mengoptimalkan nilai Perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial.




Lini Bisnis: Penambangan, Hilirisasi, Penambangan non-timah, Bisnis berbasis kompetensi



Kegiatan Pertambangan yang Terintegrasi dengan menerapkan  
*Good Mining Practice*

**III. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di dampingi pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pejabat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke WIUP OP PT Timah Tbk. Di Desa Kerakas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada peninjauan lapangan kegiatan pengelolaan lingkungan dan penggunaan kawasan hutan tambang timah PT Timah Tbk.



Peta Lokasi Kunjungan Kerja Spesifik di area Konsesi PT Timah Tbk. Desa Kerakas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peninjauan dan diskusi di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan melakukan verifikasi lapangan terkait dugaan kegiatan pertambangan yang mencemari dan merusak lingkungan serta penambangan yang dilakukakn di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Berdasarkan hasil diskusi dan temuan lapangan pada kegiatan kunjungan kerja spesifik tersebut ditemukan adanya kerusakan dan perambahan kawasan hutan untuk menambang timah berupa bekas lubang tambang dan sarana prasarana pendukungnya berupa jalan tambang di dalam kawasan hutan, kegiatan ilegal tersebut juga telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena tidak dilengkapi sarana prasarana pendukung untuk mencegah, mengendalikan dan mengelola limbah aktivitas tambang.

Berdasarkan hasil diskusi dalam kunjungan tersebut, pihak pemerintah dalam hal ini KLHK dan PT Timah Tbk. menyampaikan penjelasan:



## 1. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

### a. Pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP-PKH PT Timah Tbk.

Berdasarkan monitoring terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan tanggal 4 Juni 2024, PT Timah Tbk tidak memiliki kewajiban PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang belum dibayar atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah diberikan.

### b. Pemenuhan kewajiban Rehab DAS PT Timah Tbk.

No	Surat Keputusan		Keterangan	
	PPKH	Rehabilitasi DAS Luasan (hektar)		
1	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 Desember 2017	SK.6105/Menhut-V/RHL/2014 tanggal 15 Oktober 2017	197,00	Sudah serah terima seluas 197 Ha sesuai Berita Acara Penyerahan Hasil Penanaman Rehabilitasi DAS Nomor BA.5/PDASRH/KTA/DAS.1/2/2023 tanggal 28 Februari 2023
2	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.765/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8050/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 tanggal 17 Desember 2021	SK.7154/Menlhk-PDASHL/KTA/DA S.1/11/2021 tanggal 15 November 2021	345,00	Realisasi Penanaman sampai hari Senin tanggal 13 Mei 2024 seluas ± 80 Ha.

No	Surat Keputusan	Surat Keputusan		Keterangan
	PPKH	Rehabilitasi DAS	Luasan (hektar)	
3	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.559/MENLHK/S ETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.37/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2024 tanggal 9 Januari 2024 seluas 64,9 Ha dengan masa berlaku s.d 20 Juli 2025	SK.13525/Menlhk - PDASRH/KTA/D AS.1/12/2023 tanggal 29 Desember 2023	80	Progres sedang dalam penyusunan Rantek

c. PT Timah juga sedang mengajukan permohonan PPKH, namun saat ini sedang dalam proses penyelesaian sanksi terkait keterlanjuran (PP24), yaitu sebagai berikut:

No	PERMOHONAN	LOKASI	REKOMENDASI GUBERNUR
1	Surat Direktur Utama PT Timah Nomor 0150/Tbk/PTH-0000/21-S2.2 tanggal 20 April 2021	Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, seluas ± 21,07 Ha	Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 522/0109/DISHUT tanggal 17 Februari 2021
2	Surat Direktur Utama PT Timah Nomor 0149/Tbk/PTH-0000/21-S2.2 tanggal 20 April 2021	Desa Mayang dan Air Limau Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, seluas ± 127,62 Ha	Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 522/0107/DISHUT tanggal 17 Februari 2021

3	Surat Direktur Utama PT Timah Nomor 0151/Tbk/PTH-0000/21-S2.2 tanggal 20 April 2021	Desa Keposang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, seluas ± 36,66 Ha	Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 522/0107/DISHUT tanggal 17 Februari 2021
---	---	---	--

d. Terkait ketiga permohonan di atas, sudah terbit Keputusan tentang Penetapan sanksi, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan penyelesaian/pembayaran terhadap sanksi tersebut.

## 2. PT Timah Tbk.

### a. Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

- 1) Capaian Pengelolaan Lingkungan;
- 2) Perizinan Lingkungan;
- 3) Perizinan Lingkungan Lainnya (sedang dalam proses integrasi dalam persetujuan lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- 4) Pengelolaan air tambang darat menggunakan sistem sirkulasi tertutup (pelaporan setiap 6 bulan sekali melalui laporan RKL-RPL);
- 5) Pengendalian pencemaran air;
- 6) Pengendalian pencemaran udara;
- 7) Penyampaian dokumen RKL-RPL;
- 8) Pengelolaan limbah B3;
- 9) Kewajiban reklamasi di lokasi APL tahun 2024 seluas 396,5 Ha;
- 10) Kewajiban reklamasi di kawasan hutan.

### b. Pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan:

- 1) Membayar PNBP penggunaan kawasan hutan;
- 2) Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
- 3) Menyampaikan Bank Garansi berdasarkan rekapitulasi LHC;
- 4) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah dipergunakan;
- 5) Membayar penggantian nilai PSDH dan DR;
- 6) Melakukan perlindungan hutan;
- 7) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi;
- 8) Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat dan daerah untuk monitoring dan evaluasi di lapangan;

- 9) Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban;
- 10) Memuat laporan berkala 6 bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- 11) Membuat laporan dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI mendorong PT Timah Tbk. untuk melakukan perbaikan tata kelola WIUP dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan RDPU dengan pihak PT Timah Tbk. dalam rangka menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk memetakan sebaran dan besaran kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat dampak aktivitas tambang di baik di dalam maupun di luar kaasan hutan WIUP OP PT Timah Tbk.;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mengukur dan memetakan secara ril di lapangan titik-titik atau lokasi-lokasi bukaan akibat aktivitas penambangan di dalam dan di laur kawasan hutan WIUP OP PT Timah Tbk., selanjutnya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan PT Timah Tbk. menjaga batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak dengan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penyegelan dengan pemasangan garis PPNS penambangan dalam kawasan hutan WIUP OP PT Timah Tbk. selanjutnya mengawasi dengan ketat lokasi yang telah di segel serta mencegah kembalinya kegiatan penambangan maupun kegiatan lainnya;

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan audit lingkungan terhadap OP PT Timah Tbk.;
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait serta PT Timah Tbk. untuk melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pemulihan lingkungan di WIUP OP PT Timah Tbk.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2024

Ketua Tim,

Ttd.

**Budhy Setiawan**

A-290

## LAMPIRAN

### I. Dokumentasi Kegiatan



### II. Liputan Media

1. <https://www.facebook.com/100069006316392/posts/pfbid02PJR7rx4YJSyFEtJf8AZPYbxvLP6PUmPMc4edpgeFwrTgWFMmvFVmFyQUxanY9bNdl/>
2. [https://x.com/DPR\\_RI/status/1798704200123314611?t=eI0CoWr2SzHZAwj7vu07GA&s=19](https://x.com/DPR_RI/status/1798704200123314611?t=eI0CoWr2SzHZAwj7vu07GA&s=19)
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49856/t/Komisi+IV+Desak+KLHK+untuk+Percepat+Reklamasi+di+Kawasan+PT+Timah>
4. <https://babeltoday.com/kedatangan-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-ke-babel-meninjau-spesifikasi-pekerjaan-pt-timah-tbk-dilapangan/>
5. <https://babel.antarane.ws.com/berita/412473/forkopimda-babel-komisi-iv-dpr-tinjau-lahan-reklamasi-pt-timah>
6. <https://www.wowbabel.com/nasional/59812843437/cek-kerusakan-hutan-dan-lingkungan-akibat-pertambangan-timah-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-desa-kerakas-dan-desa-puput>

7. <https://babelpos.disway.id/read/664862/komisi-iv-dpr-ri-melakukan-kunjungan-kerja-spesifik-dalam-rangka-meninjau-dampak-kerusakan-lingkungan>
8. <https://bangka.tribunnews.com/2024/06/05/pj-sekda-bangka-belitung-sambut-kedatangan-rombongan-komisi-iv-dpr-ri>
9. <https://babel.antarane.ws.com/berita/412641/pemerintah-tetapkan-tim-percepatan-reklamasi-lahan-kritis-di-bangka-belitung>